



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Nomor : 141/39/VIII/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA KANDANGMAS

TAHUN 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa mempersilapkan Penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas tentang Pembentukan Keputusan Kepala Desa Kandangmas tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Kandangmas Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
17. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2019 Nomor 3);

18. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2018 Nomor 3);

19. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020-2025.

20. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 pada tanggal 4 Agustus Tahun 2023 yang bertempat di Aula Balai Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Kandangmas Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Kandangmas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana kegiatan dan Pembiayaan Desa;
2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
3. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan daftar Usulan RKP Desa; dan
4. Penyusunan Rencana Kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kandangmas Tahun 2023 sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangmas

Pada Tanggal : 7 Agustus 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS


Nomor : 141 / 29 / VIII / 2023

Tanggal : 7 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD DESA)
DESA KANDANGMAS
TAHUN 2023**

NO	N A M A	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Shofwan	Kepala Desa Kandangmas	Pembina
2.	Budhi Sutrisno	Plt. Sekretaris Desa	Ketua
3.	Janyadi	Perangkat Desa	Sekretaris
4.	Suyono	Perangkat Desa	Anggota
5.	Sulkan	Perangkat Desa	Anggota
6.	Sulhadi	Perangkat desa	Anggota
7.	Sutyono	Perangkat Desa	Anggota
8.	Suripno Sunanto	Perangkat Desa	Anggota
9.	Istianah	Perangkat Desa	Anggota
10.	Hj.Sri Wahyuni	Ketua PKK	Anggota
11.	Ulin Niam	Ketua RW	Anggota
12.	Umi Awalayah	Bidan Desa	Anggota

KEPALA DESA KANDANGMAS


H. SHOFWAN